

**LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH MUWAZANAH**



Aee  
5/8/2023

*[Handwritten signature]*  
Fuad Hasnudin, Lc., MA.

Oleh :  
Rahma Fadila Novianti  
NIM : 21421017

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH MUWAZANAH**



Oleh :  
Rahma Fadila Novianti  
NIM : 21421017

Dosen Pembimbing :  
Fuat Hasanuddin Lc, M.A

**S K R I P S I**

**Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Fadila Novianti  
NIM : 21421017  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwazannah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakkan terhadap menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak di Paksakan

Yang Menyatakan,



Rahma Fadila Novianti  
21421017

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 September 2025  
Judul Skripsi : Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif  
Fiqih Muwazanah  
Disusun oleh : RAHMA FADILA NOVIANTI  
Nomor Mahasiswa : 21421017

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.  
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 2 September 2025



Dr. Dwi Astuti, MA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rahma Fadila Novianti

NIM : 21421017

Judul : Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  
28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwaznah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Juli 2025  
6 Shafar 1447 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 77/Dek/60/DAATI/F1AII/2025 tanggal 23 Januari 2025/ 23 Rajab 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama Mahasiswa : Rahma Fadila Novianti

Nomor Mahasiswa : 21421017

Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah


Tahun Akademik : 2024 / 2025

Skripsi berjudul : **Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwazanah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersarna ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Dosen Pembimbing,

  
Fuat Hasanudin, Lc.,M.A

## MOTTO

وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ تَوَاضَعْنَا لَكَ رَبَّنَا فَكُنْ عَلَيْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ إِذَا أُنذِرَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ  
لَنَا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفُ عَنَّا  
الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَاتَصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”<sup>1</sup>

Al – Baqarah (2:286)

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 25.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## III. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di xivaluaxiv dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xvalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fikih Muwazanah**

**Rahma Fadila Novianti**

**21421017**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus kehamilan akibat perkosaan yang mendorong korban mempertimbangkan aborsi di tengah tekanan psikologis dan stigma sosial. Meskipun aborsi umumnya dilarang dalam hukum Indonesia dan Islam, PP Nomor 28 Tahun 2024 memberikan pengecualian untuk kondisi darurat medis atau korban perkosaan. Penelitian ini berfokus menganalisis pandangan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta meninjau legalitas aborsi akibat perkosaan dari perspektif fikih muwazanah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengambil lokasi di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta. Informan kunci meliputi anggota dari kedua organisasi tersebut, ditambah seorang dokter dan psikolog. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa aborsi, meskipun dilarang secara umum dalam Islam dan hukum Indonesia, dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat, termasuk untuk korban perkosaan, guna menghindari bahaya yang lebih besar bagi ibu. Pendekatan fikih muwazanah relevan karena menimbang manfaat dan kerugian; penderitaan fisik, psikologis, dan sosial korban perkosaan dianggap lebih berat dibandingkan risiko aborsi dini sebelum 40 hari kehamilan. PP Nomor 28 Tahun 2024 ini selaras dengan prinsip melindungi korban kekerasan seksual dan menyeimbangkan perlindungan janin dengan keselamatan ibu. Namun, disarankan agar ada penegasan batas usia janin menurut fikih, fatwa kolektif MUI, dan edukasi publik untuk mencegah salah tafsir.*

**Kata Kunci : Aborsi, PP Nomor 24 Tahun 2024, Fikih Muwazana**

## ABSTRACT

### **Legality of Abortion Due to Rape in Government Regulation Number 28 of 2024 from the Perspective of Islamic Jurisprudence**

**Rahma Fadila Novianti**

**21421017**

*This study was prompted by the significance prevalence of pregnancies resulting from rape, which leads victims to consider abortion amid psychological pressure and social stigma. Though abortion is typically prohibited under Indonesian and Islamic law, Government Regulation No. 28 of 2024 establishes exceptions for the cases of medical emergencies or rape victims. The focus of this study is on the analysis of the views of the largest Islamic organizations in Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, as well as on the review of the legality of abortion due to rape from the perspective of muwazanah fiqh. Using a descriptive qualitative method, this study was conducted at the Secretariat of the Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah and the Regional Leadership of Nahdlatul Ulama in Yogyakarta. The key informants included members of both organizations, as well as a physician and a psychologist. Data for this study were collected through observation, interviews, and documentation. The conclusion of the study indicate that while abortion is typically prohibited under Islamic law and Indonesian legislation, it can be permissible in emergency situations, such as cases of rape with the aim to averting more significant harm to the mother. The muwazanah fiqh approach is relevant due to its consideration of the benefits and disadvantages; the physical, psychological, and social suffering of rape victims is deemed to exceed the risk associated with early abortion prior to 40 days of pregnancy. Government Regulation No. 28 of 2024 is consistent with the principle of protecting victims of sexual violence and balancing the protection of the fetus with the safety of the mother. However, it is recommended that there be clarification of the age limit of the fetus according to fiqh, collective fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), and public education to prevent misinterpretation.*

**Keywords : Abortion, Government Regulation Number 24 of 2024, Muwazanah Fiqh**

September 04, 2025

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwazanah” sebagai salah satu syarat atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 atau S1 pada program Ahwal Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan rintangan, namun dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT serta bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyah.
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, membimbing dengan baik, memberi masukan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Yang telah berjasa besar mendidik dan membagikan ilmu nya kepada peneliti, semoga

mengalir Ridho dan Keberkahan dalam setiap langkah peneliti dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan bermanfaat.

6. Kedua orangtua tersayang, Papa Maman Suryaman dan Mama Heni Gustini. Terima kasih peneliti ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak Perempuan pertamanya ini menyanggah gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan peneliti semoga papa dan mama selalu sehat, Panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan peneliti raih di masa yang akan datang.
7. Kedua adik tersayang, Zianda Fauzani Akbar dan Ghaitsa Hudzaifa Syakir yang selalu membuat peneliti termotivasi untuk terus bisa menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
8. Muhammad Raihandaffa A.P, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup peneliti dan terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dan kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian peneliti.

9. Mutiara Alya, Talitha Luthfia, Nabilla Azrillya, Adilla widya, Nisa Amalia, Annisa Zahrotul selaku sahabat peneliti yang senantiasa menemani peneliti dalam keadaan sulit dan senang serta memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyelesaian skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan.

Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur peneliti atas segala bantuan dan doa restu yang telah mengiringi perjalanan peneliti dalam merampungkan skripsi ini. Kepada para dosen pembimbing, keluarga, dan sahabat, terima kasih atas kesabaran dan motivasi tiada henti. Besar harapan peneliti, skripsi ini bukan hanya sekadar tugas akhir, melainkan jembatan untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Akhir kata, semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 21 Juli 2025



Peneliti

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	10
D. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Landasan Teori.....	17
1. Aborsi.....	17
2. Pemerksaan .....	21
3. Fiqih Muwazanah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	28

C. Informan Penelitian.....	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024 (Aborsi Akibat Perkosaan) .....	36
1. Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DI Yogyakarta .....	36
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Wilayah DI Yogyakarta .	40
B. Analisis Tinjauan Fikih Muwazanah Terkait Legalitas Aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 .....	48
1. Analisis Dokter Mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan.....	49
2. Analisis Psikologi Mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan.....	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	1
I. Lampiran Dokumentasi.....	1
II. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	5
III.Lampiran Curriculum Vitae .....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Transliterasi Konsonan, VIII

Tabel 1.2. Transliterasi Vokal Tunggal, X

Tabel 1.3. Transliterasi Vokal Rangkap, XI

Tabel 2.1. Skema Psikologis Kehamilan Direncanakan Dan Tidak Direncanakan,

54

Tabel 2.2. Perbedaan Maslahat Dan Mafsadat, 57

## DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DARI KETUA  
PIMPINAN WILAYAH NAHDHATUL ULAMA D.I  
YOGYAKARTA, 1
- GAMBAR 2. WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DARI KETUA  
PIMPINAN WILAYAH NAHDHATUL ULAMA D.I  
YOGYAKARTA, 1
- GAMBAR 3. WAWANCARA DENGAN NARASUMBER MUHAMMADIYAH  
KEPALA DIVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MTT  
MUHAMADOYAH YOGYAKARTA, 2
- GAMBAR 4. WAWANCARA DENGAN AHLI MEDIS, 3
- GAMBAR 5. WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG, 3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena pelecehan seksual selalu menjadi ancaman yang meresahkan bagi kalangan masyarakat era sekarang ini. N.K. Endah Triwijati menyebutkan, kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah segala rupa perilaku seksual yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki dan bertentangan dengan kehendak mereka, serta dapat berujung pada pengabaian hak asasi manusia.<sup>2</sup> Kehamilan yang terjadi akibat tindak pemerkosaan seringkali dipandang sebagai sebuah hal yang memalukan oleh para korban. Perasaan malu dan ketidaksiapan untuk menghadapi penilaian masyarakat menjadi beban psikologis yang berat. Kondisi tertekan ini kemudian mendorong korban untuk mempertimbangkan pengakhiran kehamilan melalui tindakan aborsi sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi<sup>3</sup>.

Keputusan ini sering didorong oleh kekhawatiran bahwa membesarkan anak akan mempersulit pemulihan trauma, karena dapat memicu ingatan akan pengalaman menyakitkan yang mereka alami. Korban dari pelecehan seksual akan merasakan dampak psikologis, fisik, dan sosial akibat pengucilan dari keluarga serta tetangga di sekitarnya.

---

<sup>2</sup> “Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual,” t.t.

<sup>3</sup> Natasya Putri dkk., “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia,” t.t.

Mereka akan mengalami perasaan bersalah, trauma, ketakutan, dan depresi. Namun karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang aman, beberapa terpaksa menempuh cara berbahaya seperti mencari bantuan dari praktisi tidak terlatih<sup>4</sup>. Aborsi dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Secara umum, aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari kandungan seorang wanita. Dari segi etimologi, kata aborsi berasal dari istilah Latin "*abortio*" yang mengacu pada proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim secara dini, yaitu sebelum janin mampu bertahan hidup di luar kandungan (umumnya sebelum usia kehamilan 24 minggu)<sup>5</sup>.

Dalam perspektif medis, aborsi didefinisikan sebagai prosedur pengeluaran janin dari rahim yang dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 24 minggu, di mana prosedur ini mengakibatkan kematian janin. Sementara itu, ditinjau dari aspek moral dan hukum, aborsi dimaknai sebagai tindakan mengeluarkan janin sejak terjadinya konsepsi hingga proses kelahiran, yang berakhir dengan kematian janin tersebut<sup>6</sup>. Dalam konteks hukum Indonesia, hak hidup janin telah dilindungi secara eksplisit melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap anak untuk hidup dan

---

<sup>4</sup> Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 559–70, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art8>.

<sup>5</sup> Tuty Nurkhaiyati, "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam," *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2021): 71–85.

<sup>6</sup> Nurul Farhana, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 179–85.

berkembang sejak masih dalam kandungan<sup>7</sup>. Konsekuensinya, tindakan aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia dan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP.

Meski demikian, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, regulasi mengenai aborsi mendapatkan landasan hukum yang lebih jelas. Peraturan ini memuat sejumlah pasal yang mengatur pelaksanaan aborsi, walaupun keberadaannya masih menuai perdebatan di masyarakat dan kalangan medis. Dengan kata lain, meskipun aborsi secara umum dilarang, terdapat pengecualian-pengecualian tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku<sup>8</sup>. Pada dasarnya, diizinkan tindakan aborsi dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kesehatan didasarkan pada prinsip pengecualian yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kesehatan reproduksi serta martabat perempuan. Prinsip pengecualian ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam situasi darurat medis atau bagi korban tindak pidana penipuan atau kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

---

<sup>7</sup> Nurkhayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam.”

<sup>8</sup> Manurung et al., “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 403–16.

Peraturan Pemerintah (PP) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat mencelakai masyarakat. Peraturan Pemerintah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, Peraturan Pemerintah dibentuk sebagai instrumen untuk pelaksanaan undang – undang secara lebih detail. Peraturan Pemerintah dibentuk melalui proses yang cukup panjang. Oleh karena itu, jika pelarangan aborsi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2024 sudah disahkan, itu berarti proses ini sudah melalui berbagai pertimbangan yang berat dan melibatkan banyak pihak<sup>9</sup>.

Aturan dan norma dalam kehidupan bermasyarakat tercipta bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Berbagai aturan yang ada dibuat supaya setiap perbedaan didalam setiap kepentingan individu tidak menimbulkan perselisihan, masalah, atau perepecahan. Aturan dan norma tersebut dikemas oleh pemerintah pada sebuah kesatuan aturan yang disebut dengan peraturan perundang – undangan. Masyarakat berperan dalam menaati setiap peraturan yang berlaku, menghormati setiap keputusan hukum, serta mengawasi terhadap jalannya proses hukum.

Peraturan Pemerintah adalah suatu aturan yang paten, yang pembentukannya melalui pengesahan keputusan presiden, serta melewati berbagai pertimbangan yang berat. Sebuah negara tidak akan dapat *continuitis* jika tidak memiliki peraturan yang disahkan oleh

---

<sup>9</sup> Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam).”

pemerintahannya. Begitupun dengan masyarakat, masyarakat tidak akan dapat hidup aman dan tertib jika tidak ada peraturan hidup bermasyarakat yang dikemas dalam undang – undang.

Termasuk dalam hal aborsi, tindakan aborsi bukanlah hal yang sembarangan dan mudah dilakukan oleh setiap orang, orang yang melakukan aborsi sama dengan menghapus harapan hidup bahkan membunuh nyawa seseorang<sup>10</sup>. Jika aborsi dijadikan hal normal di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan beberapa kriminalitas lainnya akan ikut tumbuh dan meningkat, seperti pembunuhan, dan pergaulan bebas, di karenakan tindakan aborsi merupakan pangkal seseorang dalam melakukan tindakan – tindakan kejahatan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah mencegahnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2024 mengenai kesehatan, utamanya kesehatan pada remaja dan alat reproduksi remaja. Meskipun masih banyak perdebatan antara masyarakat dan pihak medis mengenai keputusan ini, tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian-pengecualian tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, namun dalam peraturan ini terdapat prinsip pengecualian yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kesehatan reproduksi serta martabat perempuan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Widyasari Ayuwardany and Achmad Kautsar, “Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2022): 49–57, <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>.

<sup>11</sup> Ayuwardany and Kautsar.

Selain daripada UU Nomor tahun 2024, pemerintah juga memiliki Undang – Undang yang mengatur ketertiban masyarakat mengenai kesehatan, yaitu pada Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023, Undang – Undang ini disahkan tepatnya pada 8 Agustus 2023 yang merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia secara integratif dan holistik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki korelasi langsung dan mengatur tentang aborsi. UU ini memperjelas dan mengintegrasikan berbagai ketentuan terkait aborsi yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

Secara umum, UU Kesehatan ini melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Larangan umumnya terdapat pada Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Setiap Orang dilarang melakukan aborsi”. Namun dalam UU tersebut juga memiliki pengecualian yaitu pada Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan secara eksplisit mengatur pengecualian di mana aborsi dapat dilakukan, yaitu Indikasi Kedaruratan Medis seperti Kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau Kehamilan Akibat Pemerkosaan atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lain, dalam hal ini aborsi diizinkan jika kehamilan merupakan akibat dari perkosaan atau kekerasan seksual lain.

---

<sup>12</sup> UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, [www.BPK.go.id](http://www.BPK.go.id)

Pengguguran kandungan diizinkan jika terbukti kehamilan terjadi akibat perkosaan atau kekerasan seksual. Bukti yang diperlukan meliputi surat dokter yang memuat usia kehamilan serta keterangan dari penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana tersebut<sup>13</sup>.

Berdasarkan pandangan Al-Quran melakukan tindakan aborsi itu diharamkan, dikarenakan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan, apabila aborsi dilakukan maka hal itu sama dengan membunuh nyawa seseorang, membunuh nyawa seseorang dalam Islam diartikan dengan membunuh nyawa semua orang. Seseorang yang melakukan aborsi tentu akan mendapatkan dosa yang berkali lipat, apabila sudah melakukan tindakan pembunuhan, maka akan berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya<sup>14</sup>.

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, semakin variatif keadaan dan kondisi seseorang ketika akan melakukan aborsi, dengan faktor keadaan lingkungan, pasangan, keluarga, ekonomi, dan faktor lainnya, lahirlah beberapa perbedaan pendapat dalam hukum Islam mengenai aborsi ini. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Hukum Islam meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai aborsi di Indonesia.

Para ulama fiqih sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah janin memiliki nyawa hukumnya haram dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Ini diibaratkan seperti membunuh manusia yang sudah sempurna.

---

<sup>13</sup> UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, [www.BPK.go.id](http://www.BPK.go.id)

<sup>14</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

Namun, jika keberadaan janin membahayakan nyawa ibu, syariat Islam membolehkan tindakan aborsi sebagai pilihan darurat yang paling ringan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, hukum aborsi pada dasarnya adalah haram dan dianggap sebagai tindak kejahatan yang setara dengan pembunuhan cikal bakal kehidupan. Pelaku aborsi mendapat sanksi berupa membayar denda (*girrah*) dengan bahasa lainnya yaitu *kafarat*, dengan memerdekakan budak. Jika tidak bisa untuk memerdekakan budak, pelaku diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Namun, al-Qardhawi memberikan ruang pengecualian dalam hukum aborsi. Menurutnya, jika terdapat alasan yang kuat dan mendesak (*udzur*), maka hukum dapat diringankan (*rukhsah*). Pengecualian ini berlaku khusus untuk aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari, yang dipandang sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin. Al-Qardhawi menegaskan bahwa aborsi pada prinsipnya dilarang, tetapi ada kondisi tertentu yang memungkinkan dilakukannya aborsi dengan syarat dan ketentuan yang ketat<sup>15</sup>. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya diskursus kompleks mengenai aborsi dalam perspektif hukum Islam (fikih). Dimana terdapat variasi interpretasi dari para ulama mengenai ketentuan dan batasannya. Beberapa pendapat menggariskan batas waktu 40 hari kehamilan, sementara pendapat lain menetapkan persyaratan tertentu bahkan ada yang mengharamkan secara mutlak. Hal ini menimbulkan

---

<sup>15</sup> Desy Khairani Siregar, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan* (IAIN Padangsidimpuan, 2015).

pertentangan ketika diselaraskan dengan PP nomor 28 tahun 2024 pasal 116 yang memberikan legitimasi terhadap penghentian kehamilan akibat perkosaan tanpa spesifikasi batasan yang tidak dapat dirubah. Berdasarkan kesenjangan antara perspektif hukum islam dan regulasi pemerintah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon dan kontribusi organisasi islam terbesar di Indonesia terhadap kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin memfokuskan kepada dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memberikan tanggapan terkait permasalahan aborsi akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih muwazannah* terkait legalitas aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a) Untuk menganalisis pandangan Lembaga keagamaan Islam di Indonesia yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memberikan tanggapan terkait permasalahan aborsi akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual

- b) Untuk menganalisis tinjauan *fiqih muwazanah* terkait legalitas aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu :

- a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian ilmu pengetahuan dibidang hukum islam, kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang legalitas aborsi di Indonesia. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait fenomena legalitas aborsi di Indonesia.

- b) Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi perpustakaan. Kemudian memberikan wawasan dan pandangan kepada korban ketika ingin melakukan aborsi. Dimana seharusnya aborsi menjadi suatu hal yang harus dihindari oleh setiap yang mengandung karena ketika melakukan aborsi akan ada banyak sekali konsekuensi dan tanggung jawab moral yang dibebankan kepada yang mengandung

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

*Bab Pertama* merupakan rancangan awal penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, juga sistematika pembahasan. Pada bagian pertama penulis akan menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan dan memberitahukan kepada pembaca terkait mengapa penelitian ini dilakukan.

*Bab Kedua* merupakan tinjauan terhadap penelitian terdahulu atau kajian pustaka dan landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal ini dilakukan guna memperoleh pemahaman terhadap pembaca terkait orsinalitas penelitian dan kebahuruan penelitian. Selain dari penelitian terdahulu, penulis juga menjelaskan landasan – landasan teori yang digunakan, sebagai pokok dari implementasi atas teori keilmuwan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

*Bab Ketiga* berisi mengenai Metodologi Penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatannya, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bagian ketiga ini cukup penting dalam susunan naskah

penelitian yang disusun oleh penulis, dalam bab ini memuat bagaimana prosedur penelitian ini dilakukan dimulai dari pengumpulan data sampai dengan data di dengan metode uji konfirmabilitas. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan berbagai metode yang digunakan berdasarkan sumber rujukan yang digunakan oleh berbagai peneliti dengan metode penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

*Bab Keempat* berisi mengenai hasil dan uraian pembahasan penelitian. Setelah berbagai informasi mengenai rancangan penelitian ditulis, selanjutnya didalam Bab keempat peneliti menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang disajikan merupakan data hasil reduksi dari hasil wawancara. Data yang disajikan kemudian ditambahkan dengan pembahasan berdasarkan analisis peneliti dan hasil dari uji konfirmabilitas.

*Bab kelima* berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran untuk berbagai pihak. Dalam bagian penutup, peneliti menguraikan simpulan yang menjawab pertanyaan – pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun untuk saran penulis membagi saran menjadi saran untuk praktis dan saran untuk kebutuhan akademis, pemberian saran ini merupakan refleksi dari tujuan penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti dibagian tujuan penelitian

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari plagiasi serta mengurangi tingkat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan kajian terhadap berbagai penelitian yang telah ada. Selain berfungsi untuk mencegah kemiripan dengan karya ilmiah lain, kajian ini juga menjadi sumber referensi tambahan dalam penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis menelusuri sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, di antaranya :

Penelitian Pertama, yaitu Skripsi dengan judul "Pendapat Yusuf Al – Qardhawi Tentang Hukum Aborsi" dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau fenomena aborsi yang marak terjadi, baik legal maupun ilegal, padahal baik hukum negara maupun hukum pidana Islam sama-sama menjatuhkan sanksi berat bagi pelakunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi, hukum aborsi pada dasarnya adalah haram. Namun, beliau memberikan pengecualian (rukhsah) untuk melakukan aborsi dalam kondisi darurat jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa ibu. Al-Qardhawi berpendapat bahwa menyelamatkan nyawa ibu lebih utama daripada menyelamatkan janin yang

hidupnya belum pasti. Kebolehan ini juga harus dilakukan sebelum usia janin mencapai 40 hari.

Penelitian kedua adalah skripsi berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)” dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Depok terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ketiga merupakan artikel jurnal berjudul “Hukum Aborsi Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)” yang dimuat dalam *Jurnal Dirosat: Journal of Islamic Studies*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aborsi dari perspektif medis, pandangan Islam mengenai aborsi, definisi perkosaan, riwayat hidup Yusuf Al-Qardhawi, serta pendapat beliau terkait hukum aborsi akibat perkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi membolehkan aborsi apabila alasan (*'udzur*) lebih kuat dan keringanan (*rukhsah*) lebih jelas, serta cenderung membolehkan jika dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai empat puluh hari.

Penelitian keempat, yaitu Penelitian yang berjudul “Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia”, mengkaji permasalahan aborsi akibat pemerkosaan dari tiga sudut pandang utama:

hukum Islam, bioetika kedokteran, dan hukum di Indonesia. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis pandangan Islam dan bioetika kedokteran terhadap aborsi yang diakibatkan oleh pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana negara-negara lain dengan sistem aborsi legal akibat perkosaan telah menerapkan kebijakannya dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan sudut pandang Islam, aborsi akibat perkosaan diperbolehkan asalkan usia kehamilan belum mencapai 40 hari dan disetujui oleh tim berwenang.

penelitian kelima, berjudul "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)" menganalisis legalitas aborsi bagi korban perkosaan dari sudut pandang hukum pidana dan hukum Islam. Hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia (melalui UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan Reproduksi) sejalan dengan hukum Islam dalam membolehkan aborsi. Kedua sistem hukum ini mempertimbangkan kesehatan fisik dan psikis perempuan. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa diperbolehkannya tindakan aborsi dalam kondisi tertentu tidak serta-merta menjadikannya halal atau mengubah hukum dasarnya.

penelitian keenam, Sebuah artikel jurnal berjudul "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam" menjadi penelitian keenam dalam daftar ini. Tujuannya adalah untuk mendalami bagaimana fikih Islam melihat hukum aborsi. Berdasarkan

penelitian tersebut, aborsi adalah isu yang sangat kompleks dan banyak terjadi. Oleh karena itu, kehadiran fikih aborsi alternatif diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada kondisi fisik dan psikis perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdebatan yang terus-menerus antara pihak pro dan kontra aborsi tidak memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah kematian pada ibu dan anak.

Penelitian ketujuh merupakan artikel jurnal berjudul “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” yang diterbitkan oleh Jurnal *Presumption of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami perspektif hukum positif terkait aborsi dalam kaitannya dengan hak untuk hidup, serta menelaah pandangan hukum Islam mengenai aborsi yang dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan diatas, adapun orsinalitas penelitian adalah berada pada fokus peneliti dalam mengimplementasikan konsep Fiqih Muawazanah meninjau PP Nomor 28 Tahun 2024 berdasarkan perspektif organisasi masyarakat Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

## B. Landasan Teori

Untuk memperkuat penelitian ini saya sebagai penulis akan memaparkan beberapa teori diantaranya :

### 1. Aborsi

#### a. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah istilah yang berasal dari kata 'abortion' dan juga dikenal dengan istilah lain yaitu 'abortus'. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut 'ijhadh', yang berarti menjatuhkan, melempar, atau membuang.

Dalam aturan Bahasa Indonesia aborsi memiliki tiga makna yaitu<sup>16</sup> :

- 1) Terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi untuk hidup (jika usia janin dalam kandung dibawah empat bulan)
- 2) Keadaan terhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup)
- 3) Guguran (Janin)

Aborsi merujuk pada proses penghentian kehamilan, yang dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Aborsi spontan atau tidak disengaja, seperti yang diakibatkan oleh kecelakaan, pada umumnya tidak dianggap melanggar hukum<sup>17</sup>. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan

---

<sup>16</sup> Himmadi Batara Abdi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Juridical Analysis of Abortion Crimes Based On" (Universitas Hasanuddin, 2023).

<sup>17</sup> Jo Mackiewicz, *A Mixed-Method Approach, Writing Center Talk over Time*, Frist (London: SAGE Publications India Pvt. Ltd. B, 2018), <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

dengan ketentuan hukum merupakan tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut definisi lain aturan Aborsi yang dapat dilakukan di Indonesia dijelaskan bahwa aborsi adalah suatu keadaan keluarnya janin atau bayi dari kandungan sang ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia<sup>18</sup>. Aborsi juga dapat diartikan sebagai keguguran atau berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.

b. Jenis – Jenis Aborsi

Bagi sebagian masyarakat, tindakan aborsi dapat menjadi isu yang kontroversial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Aborsi sering kali menjadi topik yang dibicarakan. Jika dilihat dari aspek legalitas, terdapat berbagai pendapat mengenai mana yang lebih mendesak untuk dipertahankan, apakah keselamatan ibu atau hak hidup janin.<sup>19</sup>

Aborsi tentunya memiliki dampak terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak kesehatan fisik yang dapat ditimbulkan dari aborsi meliputi kematian mendadak akibat pendarahan hebat, kematian akibat kegagalan anestesi, kematian yang terjadi kemudian akibat infeksi,

---

<sup>18</sup> Nurkhayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam.”

<sup>19</sup> Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam).”

pecahnya rahim, kerusakan serviks, kanker payudara, infertilitas, kanker serviks, dan penyakit plasenta<sup>20</sup>.

"Dari segi dampak psikologis, perempuan yang menjalani aborsi ilegal dapat mengalami masalah mental seperti perasaan sedih akibat kehilangan bayinya, serta beban mental yang disebabkan oleh rasa bersalah, depresi, dan hilangnya harga diri.<sup>21</sup>

Aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneous*), yaitu penghentian kehamilan yang terjadi tanpa kesengajaan. Jenis aborsi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelemahan kondisi kandungan, penyakit menular seperti sifilis, kecelakaan, aktivitas fisik yang berlebihan, gangguan nutrisi, keracunan, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh ibu.
- 2) Aborsi Disengaja (*Abortus Propocateurs/Induced Pro Abortion*), merujuk pada tindakan perempuan hamil yang dengan sengaja menghentikan kehamilannya. Praktik ini dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan pihak lain, termasuk intervensi medis oleh dokter berdasarkan pertimbangan medis tertentu, maupun tindakan tanpa kajian medis sebelumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fadli.

<sup>21</sup> Batara Abdi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Juridical Analysis of Abortion Crimes Based On."

<sup>22</sup> Made Adi Kusuma, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia : Studi Komparatif Wetboek Van Straftrech ( Wvs ) Dan Undang - Undang No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP )" 7, no. 2 (2024): 232-42.

Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama pada Pasal 346, yang menyatakan bahwa “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.” Selain itu, KUHP baru dalam Pasal 463 ayat (1) juga mengatur bahwa “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan penjara paling lama empat tahun.”

"Undang-Undang Kesehatan menjelaskan dalam Pasal 75 bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, serta dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Pelaksanaan aborsi hanya diperbolehkan dalam jangka waktu yang diatur pada Pasal 76 poin a, yakni “sebelum usia kehamilan mencapai enam minggu, dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis.” Selain itu, KUHP baru melalui Pasal 463 ayat (2) menetapkan pengecualian bagi korban pemerkosaan, di mana

aborsi dapat dilakukan selama usia kehamilan tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau dalam kondisi darurat medis<sup>23</sup>.

## 2. Pemerkosaan

### a. Pengertian Pemerkosaan

Istilah perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang bermakna paksa, gagah, kuat, atau perkasa. Kata memperkosa diartikan sebagai tindakan menundukkan seseorang dengan kekerasan, memaksa, atau melanggar dengan kekerasan. Sementara itu, pemerkosaan merujuk pada proses atau cara melakukan perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan mengandung unsur bahwa seorang pria memaksa seorang wanita untuk berhubungan intim dengan menggunakan kekerasan<sup>24</sup>.

Dalam bukunya mengenai aborsi bagi korban perkosaan, Suryono Ekotama merujuk pada *Black's Law Dictionary*. Ia mencatat bahwa kamus tersebut mendefinisikan pemerkosaan dengan tiga kalimat yang maknanya hampir serupa, namun memiliki unsur-unsur yang berbeda. Secara umum, perkosaan bisa diartikan sebagai:

- 1) Suatu hubungan dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan Wanita tersebut

---

<sup>23</sup> Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy, “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia,” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24-36.

<sup>24</sup> Miftahul Chairina, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam ( Kajian Atas Putusan PN Depok )” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria yang memaksa wanita bukan istrinya untuk berhubungan seksual. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan dari pihak wanita dan sering kali disertai dengan intimidasi, ancaman, atau situasi yang menyebabkan wanita tersebut merasa ketakutan..<sup>25</sup>

Secara makna, istilah perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang serupa karena sama-sama berasal dari kata dasar perkosa. Namun, keduanya memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan diartikan sebagai perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya melalui paksaan, sedangkan pemerkosaan merujuk pada proses atau cara melakukan tindakan memperkosa dengan kekerasan<sup>26</sup>.

Berdasarkan tindakan pemaksaan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur utama yang mendominasi dalam perbuatan kekerasan, yaitu<sup>27</sup> :

1. Pelaku Paksaan
2. Korban yang dipaksa
3. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa

---

<sup>25</sup> Chairina.

<sup>26</sup> Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59–65.

<sup>27</sup> Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, and Mita Sari, "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 34–48, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.

4. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'

b. Pemerkosaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkosaan diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan secara paksa di luar ikatan pernikahan yang sah, dan perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah zina.

Menurut Abdul Qodir Audah dalam bukunya *At-Tasuri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had karena merupakan bentuk zina. Namun, terdapat beberapa perbedaan definisi zina di kalangan ulama:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang haram, yang dilakukan secara sadar (tanpa paksaan) oleh seseorang terhadap kemaluan wanita yang bukan miliknya dan tidak ada keraguan kepemilikan.
2. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang disengaja oleh orang yang baligh (mukallaf) terhadap kemaluan wanita yang bukan haknya.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur tentang perkosaan, para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan harus dikenakan hukuman had. Sebaliknya, korban wanita yang diperkosa tidak dikenakan hukuman karena ia berada dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Secara bahasa, paksaan berarti dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai. Sementara menurut para ahli fiqih (fuqaha), paksaan

adalah situasi di mana seseorang digiring untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai dan tidak ada pilihan lain baginya. Oleh karena itu, korban pemerkosaan dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

### 3. Fiqih Muwazanah

#### a. Pengertian Fiqih *al- Muwazanah*

Fiqih al-Muwazanah adalah suatu pendekatan pemikiran hukum Islam yang fokus pada upaya mencari keseimbangan antara kepentingan yang menguntungkan (*maslahah*) dan dampak negatif (*mafsadah*) ketika keduanya bertentangan. Konsep ini memiliki signifikansi penting dalam ranah hukum Islam, di mana Yusuf al-Qaradhawi telah berperan signifikan dalam mengembangkan dan mengorganisir metodologi tersebut. Dalam karyanya, seperti "*Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Daw' Nusus al Syari'ah wa Maqasidiha*", al-Qaradhawi telah merumuskan kerangka komprehensif untuk menerapkan fiqih al-Muwazanah.

Metode ini mensyaratkan pemahaman mendalam tentang maqasid Syari'ah, pengetahuan menyeluruh tentang konsep *maslahah* dan *mafsadah*, serta kemampuan untuk memahami konteks dan nuansa spesifik dari setiap permasalahan hukum yang dihadapi<sup>28</sup>. Fiqih muwazanah merupakan sebuah konsep dalam Islam yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi

---

<sup>28</sup> I pandang, *Fiqih & Realitas Sosial Al Qaradhawi, Bildung*, 2019.

berbagai permasalahan kompleks yang seringkali menuntut kita untuk memilih di antara beberapa pilihan. Konsep ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat satu sisi dari suatu masalah, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, baik itu kebaikan maupun keburukan yang mungkin timbul dari suatu tindakan<sup>29</sup>.

b. Basis Landasan Fikih *al-muwazannah*

Belakangan ini, topik ini menjadi pembahasan yang menarik di kalangan ulama dan pakar kontemporer, sering didiskusikan dalam forum dan seminar ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai sebuah metode berpikir, fikih al-Muwazannah membutuhkan landasan yang kuat untuk membenarkan keabsahannya. Dengan begitu, hasil dari penerapan metode ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai syariat Islam. Metode ini didasarkan pada pertimbangan maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan), dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu<sup>30</sup>:

1) Al-Qur'an al-Karim

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai penggunaan sekaligus keberadaan fikih al-Muwāzannah. Beberapa ayat juga memaparkan proses penetapan hukum yang menggunakan konsep fikih al-Muwāzannah tersebut.

---

<sup>29</sup> Wazni, "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Fikih Muwazannah Dan Maqashid Asy-Syariah" (UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2023).

<sup>30</sup> Dzulkifli Al-Amin, "Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazannah Terhadap Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan" (2023), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25109/>.

## 2) Hadis

Rasulullah SAW pernah mengambil tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip fikih al-Muwāzanah, yaitu menolak untuk menghancurkan atau membunuh sekelompok orang munafik. Meskipun kemunafikan mereka menjadi penghalang dan menyebabkan stagnasi di tengah umat Islam serta dakwah Islam, penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari timbulnya tuduhan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Tuduhan semacam itu dinilai akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan Islam dibandingkan membiarkan mereka tetap hidup.

Sikap lain yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, dengan prinsip dan semangat yang serupa, adalah ketidakberaniannya untuk mengembalikan bangunan Ka'bah ke bentuk semula. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan timbulnya ketegangan di masyarakat, mengingat keislaman mereka yang masih baru. Mereka mungkin akan menganggap Rasulullah merendahkan dan menodai keagungan Ka'bah sebagai bangunan yang sangat dihormati pada saat itu.

### c. Fikih *Muwazanah* menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf al-qardhawi, beliau pernah berpendapat bahwa :  
”Diperbolehkannya aborsi semakin kuat jika alasan yang mendasarinya juga semakin kuat. Kebolehan ini berlaku terutama jika

aborsi dilakukan saat usia kehamilan belum mencapai 40 hari.

Pendapat ini didukung oleh beberapa alasan, yaitu”<sup>31</sup> :

1. perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi sangatlah mencolok. Oleh karena itu, ia mengambil jalan tengah untuk menyatukan berbagai pandangan tersebut..
2. Apabila terdapat kondisi di mana kelanjutan kehamilan dipastikan akan mengakibatkan kematian ibu, syariat Islam mengajarkan untuk memilih risiko yang lebih ringan. Jika aborsi menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka pelaksanaannya berstatus wajib. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ibu memiliki hak untuk hidup secara mandiri, serta memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Desy Khairani Siregar, “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi.”

<sup>32</sup> Mohd Izhar Ariff Mohd Mahmood, Abdul Muhaimin; Mahmood, Abdull Rahman; Kashim, “Fiqh Al-Muwazanat: Hubungan Dan Implikasinya Terhadap Fatwa,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2024): 1–15, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>[internal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt](https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827/internal-pdf//semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan fokus pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Jenis penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai data, sehingga dapat memaparkan kondisi objek penelitian secara akurat<sup>33</sup>. Sehingga peneliti dapat lebih mudah mengetahui bagaimana analisis peraturan perundang – undangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang legalitas aborsi akobat pemerkosaan di Indonesia dalam tinjauan menurut perspektif hukum islam.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono, lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya proses studi yang digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan penelitian. Dengan kata lain, lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih peneliti adalah Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid

---

<sup>33</sup> Mackiewicz, *A Mixed-Method Approach*.

Muhammadiyah yang terletak di Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain berlokasi di Sekretariat Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah, peneliti juga melakukan penelitian di sekretariat Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DI Yogyakarta yang beralamat di No. 40 Mantrijeron, Jl. MT. Haryono No.42, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada dokter dan psikolog. Keduanya dilakukan secara tatap muka Untuk tempat wawancara dokter berlokasi di Jl. Kapten Jamhur, No.2, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Psikolog berlokasi di Jl. Cipagalo Girang, Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Keduanya di wawancarai pada bulan Juni 2025.

### **C. Informan Penelitian**

Menurut Sugiyono “Informan kunci atau informan penelitian adalah individu yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian, serta benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Meskipun bersifat informal, informan berperan sebagai bagian dari tim penelitian”<sup>34</sup>. Dalam perannya tersebut, informan berkontribusi melalui pertukaran informasi dan penyampaian gagasan, serta dengan leluasa memberikan perspektif orang dalam terkait nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian informan kunci dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang dapat membantu peneliti dalam penelitian yang menguasai dan memahami informasi tentang objek yang diteliti agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring atau didapatkan peneliti.

Adapun yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang anggota Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah di D.I Yogyakarta dan satu orang anggota Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama di Yogyakarta. Alasan mengapa peneliti memilih dua orang tersebut adalah bahwa dua orang tersebut mampu memberikan dan membantu peneliti mendapatkan informasi atau data – data yang diperlukan.

Selain peneliti melakukan wawancara terhadap perwakilan dari anggota organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, Peneliti juga melakukan penelitian kepada pakar Kesehatan jiwa dan mental, yaitu kepada dokter dan psikolog. Untuk narasumber Dokter, peneliti melakukan wawancara pada seorang dokter yang ahli pada bidang kandungan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dalam perspektif media terkait dengan pertimbangan baik dan buruknya seseorang Ketika akan melakukan Tindakan aborsi. Sedangkan untuk psikolog, peneliti mewawancarai psikolog yang kompeten dibidang psikolog klinis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang

komprehensif dari perspektif seorang psikolog terkait kondisi seorang ibu dengan janin yang akan di aborsi.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan atau narasumber secara sengaja sesuai dengan tujuan dan tema penelitian. Teknik ini digunakan karena informan yang dipilih dianggap memiliki informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih individu yang dinilai memahami permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. Adapun ciri – ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan informan tidak terbatas oleh lama waktu menjadi anggota aktif organisasi
- b. Tidak terbatas oleh jenjang pendidikan (S1/S2)
- c. Memiliki pemahaman yang cukup terhadap peraturan perundangan – undangan dan ijtima ulama.

Berlatar beberapa ciri – ciri tersebut, peneliti memilih 2 orang yang merupakan anggota aktif Majelis Tarjih & Tajdid

Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama sebagai bagian dari kegiatan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan proses pertemuan antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat terbentuk konstruksi makna terkait suatu topik tertentu.<sup>35</sup> Melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan 2 anggota aktif yang selalu terlibat dalam kegiatan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama di Yogyakarta.

Sebagai penguat dari argument informan utama, peneliti melakukan wawancara kepada seorang dokter dan psikolog, untuk memperoleh informasi penelitian berdasarkan perspektif medis, dan mendapatkan keselarasan data didalam proses pengolahan data.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang.<sup>36</sup> Dalam penelitian, dokumen digunakan sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara. Salah satu

---

<sup>35</sup> Sugiyono.

<sup>36</sup> Sugiyono.

contohnya adalah dokumentasi saat peneliti melakukan proses wawancara.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian lapangan ataupun kepustakaan juga dapat dipertanggung jawabkan sehingga peneliti dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dari permasalahan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan berdasarkan temuan dari sumber pustaka dan hasil penelitian lapangan, baik yang bersifat lisan maupun tulisan. Prosesnya meliputi penjelasan dan penggambaran peraturan yang berlaku, kemudian dilakukan penelaahan, penyajian, interpretasi, serta analisis kualitatif hingga menghasilkan data yang relevan<sup>37</sup>. Data yang sudah didapatkan kemudian digabungkan satu dengan lainnya, selanjutnya ditelaah sehingga menjadi satu kesatuan yang benar dalam bentuk tulisan, dan pada akhirnya dapat ditarik satu kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis oleh peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Emzir dalam<sup>38</sup> ada dua jenis kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman antara lain :

---

<sup>37</sup> Sugiyono.

<sup>38</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Siti Nunik Nurbaya (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis untuk memilih, memfokuskan, mempertajam, menyusun dan membuang data dengan tujuan agar dapat digambarkannya kesimpulan akhir. Pada tahap ini, informasi yang telah tersusun dideskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan biasanya berbentuk teks naratif.

b. Penyajian data

Data yang disajikan berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman dalam <sup>39</sup> Disebutkan bahwa bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data dalam bentuk ini memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi, sekaligus merencanakan langkah kerja berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

### G. Keabsahan Data

Metode keabsahan data merupakan upaya untuk memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian. Peneliti berusaha memperoleh data yang sah dan menganalisisnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penelitian. Oleh karena itu, pengujian validitas data perlu dilakukan selama proses pengumpulan agar data yang dihasilkan tidak cacat atau invalid.

---

<sup>39</sup> Ardianto.

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan, salah satunya adalah uji *confirmability* (konfirmasiabilitas).

Uji konfirmasiabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai uji objektivitas. Suatu penelitian dinilai objektif apabila hasilnya dapat disepakati oleh banyak pihak. Pelaksanaan uji konfirmasiabilitas dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian pada data utama setelah proses pengambilan data selesai.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan uji konfirmasiabilitas melalui metode telaah terhadap sumber, adapun sumber yang digunakan adalah buku *Fiqih Prioritas* yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method, & R&D*

<sup>41</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Prioritas : Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, Pertama (Jakarta: ROBBANI PRESS, 2022).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang disajikan pada bab ini adalah data yang sudah diolah dan disesuaikan oleh peneliti dengan data yang dibutuhkan, acuan data yang diolah yaitu berdasarkan kerangka masalah yang sudah dibuat pada bab pertama bagian pendahuluan. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., kemudian dengan Kepala Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Rof'ah Makin, S.Ag., BSW, M.A., Ph.D., Selain dua tokoh tersebut, Adapun hasil wawancara dengan Dokter juga Psikolog yang bertujuan untuk memperdalam data yang valid dari pihak Organisasi Masyarakat Islam.

#### **A. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap PP**

##### **Nomor 28 Tahun 2024 (Aborsi Akibat Perkosaan)**

##### **1. Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNNU) DI Yogyakarta**

Pada hasil wawancara dengan Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M. Hum., Secara umum beliau menyatakan bahwa aborsi itu merupakan Tindakan yang tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat.

“Secara umum menggugurkan kandungan (aborsi) tidak boleh (haram) karena disamakan dengan pembunuhan, tetapi jika ada alasan-alasan syar’i (yang dibenarkan oleh syariat) yang sangat ketat, maka aborsi boleh dilakukan, misalnya jika tidak dilakukan aborsi jiwa sang ibu (yang hamil)

terancam kematian, atau ibu dan anaknya terancam kematian. Istilah perkosaan saja sudah mengandung konotasi negative, apalagi jika yang dimaksudkan adalah pemaksaan untuk berhubungan badan dengan bukan pasangan sah. Hal itu jelas haram hukumnya”.<sup>42</sup>

Dari kutipan percakapan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan Nahdlatul Ulama (Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum.,) secara umum, praktik aborsi dianggap haram dalam islam dan disamakan dengan Tindakan pembunuhan. Namun, terdapat pengecualian yang sangat ketat dan dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kasus di mana nyawa ibu atau keduanya (ibu dan anak) terancam kematian jika aborsi tidak dilakukan. Konteks perkosaan, yang secara inheren mengandung konotasi negative dan merujuk pada pemaksaan hubungan badan di luar ikatan yang sah, menjadikan isu aborsi semakin kompleks. Tindakan pemerkosaan itu sendiri jelas diharamkan. Meskipun demikian, janin yang merupakan hasil perkosaan tidak berdosa, karena dosa sepenuhnya ditanggung oleh pelaku perkosaan. Situasi ini menciptakan dilema dan problem yang mendalam bagi sang ibu korban pemerkosaan, sehingga menuntut kajian yang sangat mendalam dari berbagai aspek.

Pendapat informan sejalan dengan pandangan jumbuh ulama yang menyepakati bahwa pengguguran kandungan atau aborsi setelah ditiupkannya ruh hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karena termasuk perbuatan pembunuhan. Oleh sebab itu, pelakunya diwajibkan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Pak Zuhdi di Yogyakarta, tanggal 18 April 2025

membayar diyat jika janin lahir dalam keadaan hidup, atau membayar gurrah jika janin lahir dalam keadaan mati. Adapun jika pengguguran dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan, yang berarti ruh belum ditiupkan, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat terkait kebolehan<sup>43</sup>.

Organisasi-organisasi islam pada umumnya menentang legalisasi aborsi, kecuali jika terdapat alasan syar'i yang kuat. Nahdlatul Ulama (NU) sendiri pernah membahas isu aborsi, baik oleh internal NU maupun oleh badan otonom seperti Fatayat NU, namun pembahasan spesifik setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 belum dilakukan.

Dalam menganalisis legalitas aborsi akibat perkosaan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pasal 116, dapat digunakan pendekatan fikih muwazanah, Fikih Muwazanah, yang secara harfiah berarti "fikih keseimbangan", adalah sebuah kerangka pemahaman yang berupaya menimbang berbagai kepentingan guna menemukan Solusi yang paling mendekati kemaslahatan (kebaikan). Dalam konteks ini, pertimbangan mencakup kepentingan korban pemerkosaan, anak hasil pemerkosaan, status hukum anak, serta masalah nasab. Ada pandangan bahwa menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan mungkin dianggap lebih masalah, namun Keputusan ini harus dipertimbangkan secara mendalam dari berbagai aspek, termasuk usia kandungan janin,

---

<sup>43</sup> Nurkhayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam."

mengingat adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai Batasan usia janin yang dapat digugurkan.

Dalam keterangan Hasyiyah Ibnu 'Abidin Juz 1, Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, dengan alasan bahwa proses penciptaan manusia belum sempurna. Meskipun demikian, pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh dianggap makruh, karena setelah zigot menempel pada dinding rahim, ia telah dianggap memiliki kehidupan. Sejalan dengan pandangan tersebut, mazhab Hanbali juga membolehkan aborsi selama janin masih berada dalam tahap segumpal darah, sebab belum berbentuk manusia<sup>44</sup>.

Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama sangat menganjurkan agar penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak disalahpahami oleh Masyarakat sebagai legalisasi aborsi secara umum, yang berpotensi besar bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan ini disampaikan oleh Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>44</sup> Hasyiyah Ibnu 'Abidin, Juz 1, 302

## 2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Wilayah DI

### Yogyakarta

Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini salah satunya adalah ahli dibidang keluarga, urusan kekeluargaan dan kemasyarakatan, informan merupakan ketua divisi majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam bagian pendahuluan penelitian, penelitian ini melibatkan beberapa tokoh – tokoh yang *expert* dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, salah satunya yaitu Muhammadiyah yang memiliki majelis rutin diskusi pembahasan keilmuwan dan masalah masyarakat yang dinamakan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Pada hasil wawancara dengan Rof'ah Makin, S.Ag., BSW, M.A., Ph.D., Secara umum beliau menyatakan bahwa aborsi itu tidak diperbolehkan karena dalam Muhammadiyah bertentangan dengan nilai ketuhanan dan bertentangan juga dengan prinsip *Karomah Insaniyyah* (kehormatan/martabat manusia).

“Aborsi secara umum sama lah seperti organisasi yang lain dan juga hukum formal di Indonesia bahwa yang namanya aborsi itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena itu dilarang hukumnya dan dalam Muhammadiyah, itu disebut sebagai bertentangan dengan nilai tentang ketuhanan, bertentangan juga dengan prinsip kita sering memakai istilah di *Tajdid* itu *Karomah Insaniyyah* (kehormatan atau martabat manusia). Maka sekali lagi, yang harus kita jaga adalah yang harus kita lakukan akan menjamin hak hidup bukan untuk membunuh. Dengan logika itu di kami yang namanya

aborsi tentu saja dilarang, tidak diperbolehkan kalau kita di Muhammadiyah di Majelis *Tarjih* itu selalu mendasarkan kepada Keputusan Majelis *Tarjih* yang itu biasanya juga dihasilkan dari *Muktamar-Muktamar* nya. Jadi, terkait dengan aborsi yang harus dicatat itu kalau di Muhammadiyah ada hasil atau Keputusan *Muktamar Tarjih* yang ke-22 di Malang, Jawa Timur. Itu tahun 1989, jadi sudah cukup lama, biasanya Muhammadiyah *Majelis Tarjih* itu cukup cepat merespon isu-isu seperti ini.”<sup>45</sup>

Dalam kaca mata Muhammadiyah, isu aborsi disikapi dengan tegas dan lugas. Teguhnya pandangan organisasi lain maupun hukum formal di Indonesia, Muhammadiyah juga menyatakan bahwa aborsi adalah praktik yang tidak diperbolehkan pelanggaran ini bukan tanpa dasar, melainkan berakar pada prinsip-prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh organisasi.

Pertama, aborsi dianggap bertentangan dengan nilai ketuhanan. Dalam pandangan Muhammadiyah, kehidupan adalah anugerah Ilahi yang patut dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, mengakhiri kehidupan janin dipandang sebagai Tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kedua, aborsi juga berlawanan dengan konsep “*karomah Insaniyyah*” atau kehormatan dan martabat manusia. Istilah ini seringkali muncul dalam diskurs *Tarjih* (Pembaruan). Muhammadiyah, menegaskan bahwa setiap individu, bahkan janin sekalipun, memiliki hak atas harkat dan martabat yang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bu Rof'ah Makin di Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2025

harus dilindungi. Dengan kata lain, tujuan utama kita adalah menjamin hak hidup, bukan justru mencabutnya.

Logika inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi Muhammadiyah untuk melarang aborsi. Dalam internal Muhammadiyah, khususnya di Majelis Tarjih, setiap Keputusan terkait isu-isu penting selalu didasarkan pada Keputusan Majelis Tarjih yang notabene merupakan hasil dari muktamar-muktamar besar. Jadi, ini bukan sekedar pandangan personal, melainkan sudah menjadi ketetapan resmi organisasi yang dihasilkan melalui musyawarah Tingkat tinggi.

“Nah kalau menurut Keputusan *Tarjih* ke-22 di Malang itu ada 2 klasifikasi 2 jenis aborsi. Yang pertama adalah, *Abortus Provocatus, kriminalis* ini adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa ada alasan apa-apa, yang jelas itu adalah tindakan kriminal. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa kemudian berhubungan dengan pacarnya hamil digugurkan itu adalah sesuatu yang haram, bahkan kita mengkategorisasikannya sudah kriminal. Ada yang *Abortus Medicine* yang sifatnya itu dijemput dengan *Medicinalis* ada pertimbangan-pertimbangan kesehatan atau medis yang mendasari apa Namanya aborsi itu, dan itu harus darurat alasannya karena tentu saja indikator utamanya adalah mengancam keselamatan ibu atau anak. Dalam kondisi-kondisi seperti ini aborsi yang berdasarkan pertimbangan medis tadi itu diperbolehkan tapi juga harus didasarkan kepada konsultasi dengan berbagai ahli, apakah itu Dokter, Psikolog, kemudian juga semua termasuk juga adalah dengan ahli Agama. Jadi sebelum walaupun medis ada alasan yang darurat, tapi untuk bisa melakukan itu harus ada proses konsultasi yang perlu dilakukan baik dengan *profesionalis*, medis, dan juga ahli

Agama. Itu kira-kira kalau berkata tentang aborsi secara umum yaa...”<sup>46</sup>

Keputusan *Tarjih* ke-22 di Malang membagi aborsi menjadi dua jenis utama. Pertama, *Abortus Provocatus kriminalis*, yaitu pengguguran kandungan tanpa alasan jelas, yang dianggap kriminal dan haram. Contohnya seperti kasus kehamilan diluar nikah yang digugurkan. Kedua, *Abortus Medicinalis*, yang diperbolehkan jika ada pertimbangan medis darurat karena mengancam keselamatan ibu atau anak. Meski begitu, aborsi jenis ini harus melalui konsultasi ketat dengan dokter, psikolog, dan ahli agama sebelum dilakukan.

Menurut informan, hal yang mendekati dengan masalah aborsi yang pernah dibahas dalam majelis Muhammadiyah terdapat dalam Fiqih Perlindungan Anak yang merupakan karya dari Muhammadiyah hasil dari Mutamar 2015 di Makassar. Informan menyebutkan bahwa dalam Fiqih Perlindungan Anak, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membahas mengenai keseluruhan hak seorang anak dalam perspektif Islam, termasuk pada hak hidup seorang anak pada saat masih didalam janin. Salah satu hal yang menjadi poin peting dalam fiqih tersebut adalah berbicara mengenai hak tumbuh dan hidup anak aborsi yang disebabkan oleh perkosaan.

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam bab Fiqih Perlindungan Anak tindakan aborsi itu diperbolehkan,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bu Rof'ah Makin di Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2025

dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si ibu. Syarat yang harus dijalankan juga cukup sulit, informan menambahkan bahwa ibu yang akan melakukan tindakan aborsi diharuskan bertem dengan beberapa ahli seperti dokter dan psikologi serta kondisi si ibu saat akan melakukan tindakan aborsi harus dengan keadaan yang sudah tertekan dan mengancam terhadap kondisi kesehatan mental ibu tersebut.

”Secara spesifik ya tadi Mbak Sudah saya sebutkan tentang Apa namanya Pertimbangan-pertimbangan yang Ngomong tentang Membunuh manusia itu kan Pertentangan dengan Konsep tentang Karamah Insan Itu prinsip-prinsip Yang bukan pendapat saya ya Sekali lagi itu adalah pendapatnya Majelis Tarzih Kalau pendapatnya Organisasi masyarakat Islam ini mengenai poin-poin utama. Majelis Tarzih itu Menyusun apa yang disebut dengan Fikih Perlindungan Anak Nah Dalam fikih Perlindungan anak itu Salah satunya itu bicara Tentang Tumbuh hak hidup anak Aborsi Yang disebabkan oleh Perkosaan Itu diperbolehkan Dalam Boleh digugurkan Kehamilan yang Muncul karena akibat perkosaan Menurut Majelis Tarzih Itu boleh digugurkan Asal saratnya adalah Kondisi Kehamilan tersebut berakibat Sangat buruk terhadap Kondisi psikologis ibu Harus sangat buruk tekanan psikologi berat Jadi ini yang harus Dilihat jadi sekali lagi Kehamilan tidak diinginkan Karena korban perkosaan Boleh digugurkan dengan sarat Kehamilan tersebut Berakibat buruk terhadap Bagi ibu maupun janin Karena tekanan psikologis berat Misalnya depresi berat Kemudian ibu itu gak mau makan Sama sekali, gak mau melakukan Aktifitas apapun Sehingga kalau ini diterus-teruskan Tentu saja janinnya itu juga Tidak akan tumbuh dengan sehat Karena kondisi depresi Mungkin juga kondisi depresi berat itu Bisa masuk ke dalam isu kesehatan mental juga Kalau bahasa gampangnya Sudah gila Karena stress Dan depresi Akibat perkosaan tadi Kalau kemudian itu yang terjadi Dan tentu saja tadi

Tetap kembali kepada konsultasi Dengan ahli Konsultasi dengan ahli agama Kemudian hasilnya adalah Kita melihat Ini membahayakan Baik bagi ibu maupun kondisi janin Maka perkosaan itu Boleh digugurkan Nah itu Keputusan itu Tidak ada pada Moktamar Di Malang, tapi keputusan itu ada di Sekali lagi fikih Perlindungan anak Yang diluarkan oleh Majelis Tarjih Yang itu baru saja Sebenarnya Penyusunan fikihnya Kalau di Muhammadiyah kan Fikih sudah kita susun sejak 2015”<sup>47</sup>

Pemaparan informan mengenai kondisi dalam menjelaskan terkait tindak aborsi sudah cukup jelas, secara eksplisit organisasi Islam Muhammadiyah melalui produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid yaitu Fiqih Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tindakan aborsi itu diperbolehkan, dengan disiplin syarat yang harus diikuti dan atas persetujuan beberapa pihak, peneliti juga menganalisis informasi informan dengan beberapa pertimbangan temuan yang menjurus pada sikap yang penuh dengan kehatian – hatian. Tidak setiap tindak aborsi itu diperbolehkan harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya, pertimbangannya serta harus diketahui mengenai bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh ibu pemilik janin.

Oleh karena tindakan aborsi bukanlah sebuah hal yang mudah, informan menyebutkan bahwa proses adanya putusan ini memang menjadi salah satu putusan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kemudian dapat disahkan sebagai putusan dari

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bu Rof'ah Makin di Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2025

fiqih perlindungan anak. Hal ini peneliti tangkap sebagai bentuk dari upaya yang penuh kehatian – hatian organisasi Muhammadiyah dalam menciptakan kemasalahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

Fiqih perlindungan anak yang diciptakan oleh majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat yang menjadi korban dalam tindakan pemerkosaan, selain itu adanya putusan ini menjadi ruang aman bagi nyawa seorang ibu yang sedang berada diambang batas kesehatan mentalnya. Hadirnya fiqih perlindungan anak menjadi eksistensi bagi setiap masyarakat yang mencoba untuk memperbaiki keadaan baik secara lahir dan bathin, dengan tetap mempertahankan dan menjadi Al – Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidup utama seorang Muslim.

Fiqih perlindungan anak yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki korelasi dengan Fiqih Muawazzanah, didalam Fiqih Muwazanah terdapat beberapa prinsip, yaitu<sup>48</sup> :

- a. Memilih mudharat yang paling ringan (*Akhaffu adhdhararain*)
- b. Memilih bahaya yang bersifat khusus untuk menolak bahaya yang bersifat umum (*adh-dharar*)

---

<sup>48</sup> Al-Qardhawi, *Fiqih Prioritas : Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an Dan as-Sunnah*.

- c. Mendahulukan penolakan kerusakan (*dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih*) daripada menarik kemaslahatan.

Meninjau pada beberapa prinsip – prinsip Fiqih Muwazanaah yang digagas oleh Yusuf Qardhawi, Fiqih perlindungan anak terintegrasi pada prinsip yang kedua yaitu, memilih bahaya yang bersifat khusus untuk menolak bahaya yang bersifat umum atau *adh-dharar*, hal ini sejalan dengan tindakan untuk menggugurkan janin yang ada dalam rahim ibu dengan pertimbangan untuk menjaga kewarasan si ibu dengan kondisi psikis yang sudah sangat tertolong, dan satu – satunya solusi adalah dengan menggugurkan janin tersebut.

Tanggapan informan sejalan dengan pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan membolehkan praktik aborsi atau legalisasinya dalam kondisi tertentu. PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, yang menetapkan bahwa aborsi dilarang, kecuali terdapat indikasi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi korban<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Siti Rahmawati et al., “Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *QadāuNā* 4, no. 61 (2022): 264–66.

Jika ditinjau dari bahaya atau mudarat akibat kematian ibu yang disebabkan oleh praktik aborsi ilegal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 membolehkan aborsi secara legal bagi korban pemerkosaan maupun karena alasan medis. Aborsi yang dilakukan secara legal memiliki risiko lebih kecil terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten.<sup>50</sup>

#### **B. Analisis Tinjauan Fikih Muwazanah Terkait Legalitas Aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024**

Fikih muwazanah, menurut Yusuf Al-Qardhawi, adalah metode dalam hukum Islam yang berfokus pada menimbang antara *maslahat* (manfaat) dan *mafsadat* (kerugian). Untuk memahami maslahat dan mafsadat dalam kasus aborsi akibat perkosaan, peneliti perlu mempertimbangkan pandangan dari dokter dan psikolog. Dokter diperlukan karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang prosedur medis aborsi<sup>51</sup>. Sementara itu, psikolog dibutuhkan untuk memahami dampak psikologis yang dialami korban perkosaan. Dengan menggabungkan informasi dari kedua ahli ini, peneliti bisa

---

<sup>50</sup> Rahmawati et al.

<sup>51</sup> Lukman Abdul Mutalib et al., "The Approach Of Syar ' Iyyah in the Formation Process of Current Fiqh Law ( Takyīf Al- Fiqhī ) Guided by The Fiqh Al- Muwāzanah Model : a Study on The Current Issues of The Covid-19 Pandemic," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. 33, no. 4 (2024).

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai baik dan buruknya aborsi dalam konteks perkosaan.

## **1. Analisis Dokter Mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan**

Pada hasil wawancara dengan Dr. Imam Wahyudi, Sp. OG., secara umum beliau menyatakan aborsi akibat perkosaan diperbolehkan sesuai dengan pasal 116 PP Nomor 28 Tahun 2024 tetapi harus memenuhi syarat-syarat medis lainnya.

“Menurut saya, aborsi akibat perkosaan diperbolehkan sesuai Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024, tapi harus memenuhi syarat medis—misalnya kalau kehamilan membahayakan ibu, janin cacat berat, atau korban mengalami trauma psikologis berat seperti keinginan bunuh diri. Prosedurnya wajib dilakukan oleh minimal dua tenaga medis yang kompeten di fasilitas kesehatan resmi, atas persetujuan perempuan yang hamil. Risiko medisnya bisa berat kalau dilakukan tidak aman—bisa infeksi, perdarahan hebat, bahkan kematian. Karena itu, semua harus dipertimbangkan matang lewat konseling menyeluruh.”<sup>52</sup>

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokter, aborsi di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum, dengan larangan umum yang dikecualikan hanya untuk indikasi medis serius yang mengancam nyawa atau Kesehatan ibu/janin, atau bagi korban tindak pidana perkosaan/kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. Penting untuk memahami bahwa melanjutkan kehamilan akibat perkosaan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Dr. Imam di Jawa Barat pada 11 Juni 2025

membawa risiko medis dan psikologis yang signifikan bagi ibu dan janin.

Apabila aborsi dilakukan, prosedur medisnya harus memenuhi standar keamanan yang tinggi, yaitu dilakukan oleh tim Kesehatan yang kompeten (minimal dua tenaga Kesehatan, termasuk dokter spesialis kandungan dan kebidanan) di fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat, dan yang terpenting, harus dengan persetujuan Perempuan hamil yang bersangkutan. Aborsi yang tidak aman memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya, termasuk infeksi Rahim, pendarahan hebat, perforasi Rahim, dan bahkan kematian.

Keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan medis yang cermat, seperti ancaman terhadap nyawa ibu, janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki, risiko bunuh diri pada korban perkosaan, kondisi Kesehatan berat pada ibu, atau usia kehamilan yang sangat muda. Dalam proses pengambilan Keputusan ini, konseling komprehensif sangatlah krusial untuk menyeimbangkan dan memahami semua risiko serta komplikasi, baik jika kehamilan dilanjutkan maupun jika diakhiri.

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 229 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan

seorang perempuan dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan<sup>53</sup>.

Apabila tidak terdapat kepentingan medis, pasal tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan aborsi. Paradigma yang digunakan berfokus pada perlindungan hak anak, sehingga dalam KUHP, aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pihak yang dapat dikenai sanksi pidana terkait tindakan aborsi meliputi perempuan yang menggugurkan kandungannya, serta pihak yang terlibat dalam proses aborsi, seperti dokter, bidan, juru obat, maupun orang yang memerintahkan dilakukannya aborsi.

## **2. Analisis Psikologi Mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan**

Pada hasil wawancara dengan Deasy Ratnasari Dewi, S.Psi, M.Psi, Psikolog secara umum beliau menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah bahwa regulasi ini merupakan langkah maju yang positif dan progresif, khususnya dalam mengakomodasi hak-hak dan Kesehatan mental korban perkosaan.

“Menurut pendapat saya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan Langkah maju dalam mengakui hak-hak korban perkosaan terkait kehamilan yang tidak diinginkan. Pasal 116 PP ini secara eksplisit mengizinkan aborsi bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, meskipun aborsi pada dasarnya dilarang kecuali dalam kondisi kedaruratan medis. Hal ini penting karena seringkali kehamilan akibat

---

<sup>53</sup> Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam), Ibnu Fadli, hal 563 - 564

perkosaan membawa dampak psikologis yang sangat berat bagi korban”.<sup>54</sup>

Menurutnya, Prosedur yang diatur dalam PP ini mengharuskan adanya surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan dan keterangan penyidik tentang dugaan perkosaan, hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan keabsahan kasus. Selain itu, pelayanan aborsi harus dilakukan di fasilitas Kesehatan Tingkat lanjut oleh tim pertimbangan dan dokter yang kompeten menunjukkan upaya untuk menjaga keamanan dan profesionalisme.

“Aspek yang sangat saya apresiasi adalah ketentuan mengenai pendampingan dan konseling sebelum dan sesudah aborsi. Ini krusial karena korban perkosaan sangat rentan mengalami trauma psikologis seperti PTSD, depresi berat, atau rasa bersalah yang patologis. Adanya pendampingan ini, termasuk jika korban memutuskan untuk melanjutkan kehamilan, menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek psikologis korban. Namun, saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Meskipun disebutkan adanya pendampingan oleh tenaga medis, tenaga Kesehatan, dan tenaga lainnya, PP ini belum secara eksplisit mewajibkan keterlibatan psikolog klinis dalam tim pendamping. Padahal, peran psikolog klinis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menangani trauma mendalam atau risiko PTSD. Selain itu, belum ada ketentuan rinci mengenai layanan pemulihan psikologis jangka Panjang dan jaminan akses layanan psikologis merata, terutama di daerah terpencil”.<sup>55</sup>

Berdasarkan informasi diatas, PP ini mulai mengakomodasi aspek psikologis korban perkosaan yang hamil melalui beberapa ketentuan. Korban berhak mendapatkan pendampingan dan konseling baik sebelum maupun sesudah aborsi. Jika korban memutuskan untuk

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Deasy di Bandung pada 10 Juni 2024.

<sup>55</sup> Ibid.

melanjutkan kehamilan, pendampingan psikologis akan terus diberikan hingga pascapersalinan. Konselor dapat berasal dari tenaga medis, Kesehatan, atau tenaga lainnya, termasuk psikolog. Selain itu, untuk korban perkosaan, persetujuan aborsi cukup dari korban sendiri tanpa memerlukan izin suami, yang dapat mengurangi beban mental. Prosedur aborsi juga diberikan oleh tim yang memiliki kompetensi medis dan psikologis, secara implisit menunjukkan perhatian pada kondisi mental korban. Komnas Perempuan menyambut baik ketentuan ini dan berharap dapat mempercepat akses layanan pemulihan bagi Perempuan korban.

Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu penguatan dalam PP ini. Belum ada ketentuan ekspilisit yang mewajibkan keterlibatan psikolog klinis dalam tim pendamping, padahal ini penting untuk mengidentifikasi trauma mendalam atau risiko PTSD. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang layanan jangka Panjang untuk pemulihan psikologis korban, padahal efek trauma bisa berlangsung bertahun-tahun. Keterbatasan akses layanan psikologis yang merata, terutama di daerah terpencil, juga menjadi perhatian.

Dampak psikologis dari perkosaan sangat memengaruhi Keputusan korban terkait kehamilan yang tidak diinginkan. Trauma mendalam seperti PTSD, kecemasan, dan depresi dapat memburuk dengan adanya kehamilan yang menjadi pengingat konstan kekerasan. Hal ini dapat

membuat korban ingin mengakhiri kehamilan karena ketidakmampuan emosional.

Perasaan bersalah dan malu juga dapat menekan korban untuk menyembunyikan kehamilan atau memilih aborsi, atau sebaliknya, takut stigma aborsi dan akhirnya melanjutkan kehamilan. Korban juga dapat mengalami krisis identitas dan ketidakpastian masa depan, merasa tidak mampu menjadi orang tua dalam kondisi mental yang belum pulih. Faktor lingkungan seperti dukungan keluarga atau tekanan eksternal juga sangat memengaruhi Keputusan korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis profesional, akses pada informasi yang benar, dan kebebasan untuk membuat Keputusan tanpa tekanan<sup>56</sup>.

Kehamilan akibat perkosaan memiliki dampak psikologis yang jauh lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan kehamilan yang direncanakan.

Tabel 2.1. Skema Psikologis Kehamilan Direncanakan dan Tidak Direncanakan

<b>Aspek psikologis</b>	<b>Kehamilan direncanakan</b>	<b>Kehamilan akibat perkosaan</b>
Emosi dominan	Bahagia, antusias, penuh harapan	Takut, malu, marah, jijik dan putus asa
Hubungan dengan janin	Ikatan emosional positif sejak awal	Penolakan, keterputusan emosional, atau trauma

<sup>56</sup> Lutfi Nurdiansyah et al., "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review," *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* 1, no. 6 (2022): 750–61, <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1083>.

Kontrol terhadap tubuh	Merasa memiliki kendali atas keputusan tubuh	Merasa tubuh dilanggar dan kehilangan kendali
Dukungan sosial	Cenderung mendapat dukungan pasangan dan keluarga	Sering disalahkan atau dijauhi karena stigma
Risiko gangguan mental	Lebih rendah, stres cenderung normatif	Sangat tinggi : PTSD, depresi, risiko bunuh diri
Makna kehamilan	Dipersepsikan sebagai bagian dari rencana hidup	Dipersepsikan sebagai simbol trauma dan penderitaan

Sumber : Dokumen Pribadi Narasumber

Dari sudut pandang psikologi, Kesehatan mental ibu korban perkosaan memiliki bobot moral dan klinis yang sangat kuat untuk menjadi pertimbangan utama dalam menimbang hak hidup janin. Memaksa Perempuan yang trauma untuk mempertahankan kehamilan dapat memperdalam luka psikologis yang bisa berlangsung seumur hidup. Psikologi moral mengakui bahwa janin belum memiliki kesadaran atau otonomi, sedangkan ibu adalah individu hidup dengan kesadaran penuh dan trauma nyata. Dalam konteks kehamilan akibat kekerasan seksual, memaksa ibu melahirkan dapat dianggap memperpanjang kekerasan terhadapnya. Dalam islam sendiri, banyak ulama mengizinkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, terutama jika dilakukan sebelum 120 hari kehamilan (sebelum “ruh” ditiupkan) dan Kesehatan mental serta fisik ibu terancam serius. Oleh karena itu, Keputusan harus menghormati nilai dan keyakinan korban, diberikan

ruang konseling untuk refleksi tanpa paksaan moral, dan ditangani oleh tim professional medis dan psikolog.

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, penerapan prinsip-prinsip fikih muwazanah menjadi krusial. Tiga prinsip utama yang menjadi pijakan dalam pertimbangan kebolehan aborsi antara lain<sup>57</sup> :

a. *Akhaffu adh-adhararain* yaitu memilih bahaya yang lebih ringan.

Dalam hal ini, antara mempertahankan kehamilan yang menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial yang berat, atau melakukan aborsi yang terkontrol secara syar'i dan medis.

b. *Dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih* yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kehamilan hasil pemerkosaan bisa menjadi sumber trauma yang mendalam, gangguan kejiwaan, bahkan memicu Tindakan yang ekstrem seperti bunuh diri. Maka mencegah kerusakan ini dapat lebih diutamakan daripada mempertahankan potensi kelahiran.

c. *Maslahah mursalah* yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum tanpa dalil eksplisit. Kebolehan aborsi dalam situasi luar biasa tidak didasarkan pada teks hukum eksplisit, melainkan pada kebutuhan untuk menjaga jiwa dan akal, dua dari lima prinsip utama *maqashid syariah*.

Informasi yang dikumpulkan peneliti dari dokter dan psikolog telah memperjelas pemahaman peneliti. Penjelasan dari para ahli ini sangat

---

<sup>57</sup> Al-Qardhawi, *Fiqih Prioritas : Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*.

membantu dalam mengidentifikasi serta mempertimbangkan secara cermat dampak negatif (*mafsadat*) dan positif (*maslahat*) dari aborsi akibat perkosaan.

Tabel 2.2. Perbedaan Maslahat dan Mafsadat

No	MASLAHAT	MAFSADAT
1	Melindungi kesehatan mental dan fisik ibu (mencegah trauma, depresi)	Risiko medis jika aborsi tidak aman (infeksi rahim, pendarahan, kematian)
2	Memberikan kesempatan pemulihan bagi korban	Dampak psikologis jika tanpa dukungan (perasaan bersalah, depresi)
3	Memilih bahaya yang lebih ringan ( <i>Akhaffu adh-dhararain</i> )	Potensi kesalahpahaman publik (dianggap legalisasi aborsi umum)
4	Mencegah kerusakan diutamakan ( <i>Dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih</i> )	Bertentangan dengan nilai ketuhanan dan martabat manusia
5	Melindungi hak asasi dan martabat perempuan	Haram dalam hukum islam (dianggap pembunuhan setelah janin bernyawa)

Sumber : Olahan Peneliti

Kedua poin ini memberikan penjelasan yang transparan mengenai kondisi-kondisi yang memperbolehkan dan melarang aborsi. Dengan demikian, batas-batas yang tegas terkait prosedur tersebut terlihat dengan jelas.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa aborsi pada dasarnya haram, namun diperbolehkan dalam keadaan darurat, khususnya :

- a. Jika dilakukan sebelum 40 hari kehamilan
- b. Jika kehamilan membahayakan nyawa sang Ibu, dan
- c. Jika ada *udzur syar'i* yang kuat, termasuk trauma yang ekstrem seperti hasil pemerkosaan.

Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas hukum islam dalam merespons realitas sosial dengan tetap menjaga prinsip dasar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap pasal 116 PP Nomor 28 Tahun 2024.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara substatif mengadopsi semangat fikih muwazanah, khususnya dalam pengaturan :

- a. Ketentuan aborsi sebagai pengecualian dalam keadaan darurat
- b. Pembatasan usia kehamilan maksimal 6 minggu untuk kasus kekerasan seksual
- c. Kewajiban adanya bukti medis dan hukum (surat dokter dan laporan penyidik)
- d. Pelaksanaan aborsi yang terbatas di fasilitas medis tertentu dan oleh dokter berwenang.

Hal ini menunjukkan bahwa PP tersebut tidak serta-merta menghalalkan aborsi, melainkan menyeimbangkan antara perlindungan hukum terhadap janin dan keadilan serta keselamatan korban kekerasan seksual.

Meskipun secara prinsip fikih muwazanah mendukung kebijakan ini, beberapa ulama menyoroti pentingnya beberapa hal. Pertama, diperlukan batasan usia janin yang lebih jelas berdasarkan perspektif fikih, dengan mempertimbangkan perbedaan antara 40 hari dan 120 hari (periode

peniupan ruh). Kedua, dibutuhkan fatwa kolektif yang lebih spesifik, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menghindari ambiguitas dalam kebijakan. Ketiga, perlu adanya Pendidikan publik dan advokasi hukum guna mencegah Masyarakat salah memahami kebijakan ini sebagai pembenaran untuk melakukan aborsi secara bebas.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak, peneliti menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan merupakan bentuk keberpihakan negara yang penting terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Peraturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap janin dengan perlindungan hak asasi dan kesehatan mental ibu yang menjadi korban. Dari hasil analisis peneliti, PP Nomor 28 Tahun 2024 ini tidak menjelaskan secara gamblang mengenai batasan usia diperbolehkannya aborsi. Sedangkan dalam *Fikih Muwazanah* dijelaskan secara rinci batasan diperbolehkannya aborsi, yaitu sebelum 40 hari usia kehamilan. Maka dari itu, pendekatan Fikih Muwazanah memberikan kerangka yang sangat relevan karena mampu menimbang antara maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) secara proposional.

Peneliti berpandangan bahwa dalam konteks kehamilan akibat perkosaan, mempertahankan kehamilan justru berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi korban. Trauma psikologis yang mendalam, tekanan sosial, hingga risiko bunuh diri merupakan bahaya yang nyata yang

harus dicegah. Sementara itu, pengguguran kandungan pada usia dini, sebelum peniupan ruh (sekitar 40 hari menurut sebagian ulama), memiliki dampak yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan prinsip *Akhaffu adh-dhararain* (memilih mudarat yang paling ringan) dan *Dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Dalam perspektif fikih muwazanah, legalitas aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip perlindungan tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-aql* (menjaga akal). Pendekatan ini relevan karena menimbang antara manfaat (maslahat) dan bahaya (mafsadat) dalam situasi yang kompleks, di mana tidak ada solusi yang sepenuhnya bebas dari risiko.

Prinsip *hifz al-nafs* memiliki dua dimensi utama dalam konteks aborsi akibat perkosaan perlindungan jiwa ibu dan perlindungan jiwa janin. Secara umum, Islam mengharamkan aborsi karena dianggap sebagai pembunuhan, yang bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Namun, fikih muwazanah mengajarkan prinsip *akhaf adh-dhararain* (memilih bahaya yang lebih ringan). Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, terdapat potensi bahaya yang mengancam jiwa ibu, baik secara fisik maupun psikologis, seperti depresi berat, trauma mendalam, atau bahkan risiko bunuh diri. Berdasarkan wawancara dengan psikolog, kondisi psikologis korban perkosaan jauh lebih berat dibandingkan kehamilan yang

direncanakan, ditandai dengan emosi dominan seperti ketakutan, malu, dan keputusasaan, serta risiko tinggi mengalami PTSD dan depresi.

Ketika nyawa ibu terancam oleh kehamilan, baik secara fisik maupun psikologis, syariat Islam membolehkan tindakan aborsi sebagai pilihan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu, karena nyawa ibu dianggap lebih utama daripada janin yang hidupnya belum pasti. Oleh karena itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengizinkan aborsi dalam kondisi darurat medis dan untuk korban perkosaan sejalan dengan prinsip ini, di mana perlindungan jiwa ibu menjadi prioritas utama untuk mencegah mafsadat (kerusakan) yang lebih besar.

Selain menjaga jiwa, syariat Islam juga bertujuan untuk menjaga akal pikiran (*hifz al-aql*). Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, trauma psikologis yang dialami korban dapat sangat merusak akal dan kestabilan mentalnya. Tekanan mental ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan permanen, ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat, dan bahkan kehilangan akal sehat.

Berdasarkan wawancara dengan psikolog, kehamilan akibat perkosaan dapat membuat korban merasa tubuhnya dilanggar, kehilangan kendali atas dirinya, dan menjadi simbol trauma serta penderitaan. Memaksa korban untuk melanjutkan kehamilan dan membesarkan anak dari hasil kekerasan yang dialaminya dapat memperpanjang trauma dan merusak akal sehatnya secara permanen. Oleh karena itu, izin aborsi dalam PP

28/2024 dapat dipandang sebagai upaya negara untuk melindungi hak korban atas kesehatan mental dan akalanya.

Hal ini sejalan dengan prinsip dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Meskipun mempertahankan kehamilan dapat dianggap sebagai kemaslahatan (menjaga kehidupan janin), kerusakan (mafsadat) yang timbul akibatnya, yaitu penderitaan psikologis yang ekstrem pada ibu, dinilai jauh lebih besar dan harus dicegah. Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari fikih keseimbangan yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks kemanusiaan korban kekerasan seksual.

Namun demikian, peneliti juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan PP ini. Regulasi ini tidak boleh disalahartikan sebagai legalisasi aborsi secara bebas. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pemerintah perlu memperjelas batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi dalam kasus perkosaan, sesuai dengan perspektif fikih, apakah maksimal 40 hari atau 120 hari. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mengeluarkan fatwa kolektif yang lebih spesifik untuk memberikan kejelasan hukum yang seragam dan mencegah perbedaan penafsiran di masyarakat.

Peneliti menilai bahwa penerapan prinsip Fikih muwazanah dalam PP ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang kompleks tanpa meninggalkan prinsip perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*). Dengan demikian, PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan implementasi nyata dari fikih keseimbangan yang tidak sekedar berlandaskan teks, tetapi juga memperhatikan konteks kemanusiaan korban kekerasan seksual. Namun, implementasinya harus terus dikawal melalui sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, tenaga medis, dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman terhadap maksud dari regulasi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Berdasarkan Pendapat Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah**

Secara umum, aborsi dilarang dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia karena dianggap setara dengan pembunuhan. Namun, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pandangan serupa bahwa aborsi hukumnya haram, namun dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti menghindari bahaya yang lebih besar bagi ibu. NU menekankan perlunya kehati-hatian agar PP ini tidak disalahartikan sebagai legalisasi aborsi umum, sementara Muhammadiyah membedakan antara aborsi kriminal (haram) dan aborsi medis (diperbolehkan dalam kondisi darurat).

##### **2. Tinjauan Fiqih Muwazanah terkait Legalitas Aborsi pada PP Nomor 28 Tahun 2024**

Pendekatan Fiqih muwazanah relevan dalam isu ini, menimbang antara manfaat dan mudarat. Dalam konteks kehamilan akibat perkosaan, penderitaan korban baik fisik, psikologis, maupun sosial dianggap lebih

berat dibandingkan risiko aborsi dini sebelum 40 hari kehamilan. Prinsip syariat seperti memilih bahaya yang lebih ringan dan mencegah kerusakan mendukung kebolehan aborsi dalam kasus ini. Perlindungan fiqih muwazanah yang relevan dengan penelitian ini adalah Tiga prinsip utama yang menjadi pijakan dalam pertimbangan kebolehan aborsi yaitu *akhofu adodhororoin, Dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashalih, dan Maslahah Mursalah*.

Dengan demikian, PP Nomor 28 Tahun 2024 selaras dengan Upaya melindungi korban kekerasan seksual, menyeimbangkan perlindungan janin dan keselamatan ibu. Namun, perlu penegasan batas usia janin menurut Fikih, Fatwa kolektif MUI, dan edukasi publik untuk mencegah salah tafsir bahwa aborsi sepenuhnya legal.

## **B. Saran**

### **1. Saran Untuk Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran konstruktif yang dapat diajukan untuk berbagai pihak. Bagi pemerintah dan legislator, perjelas batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi sesuai perspektif fikih, wajibkan keterlibatan psikolog dalam tim pendampingan korban, dan lakukan edukasi publik untuk mencegah salah persepsi tentang aborsi.

Bagi organisasi keagamaan besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bahas secara mendalam PP Nomor 28

Tahun 2024 melalui forum resmi dan keluaran fatwa yang lebih adaptif. Edukasi masyarakat tentang aborsi akibat perkosaan dengan pendekatan *Fikih Muwazannah*, serta jalin kerja sama dengan tenaga medis dan psikolog. Ketiga, bagi tenaga medis dan psikolog, tingkatkan pemahaman tentang aspek hukum dan agama terkait aborsi, serta berikan layanan aborsi yang etis dan profesional dengan dukungan konseling menyeluruh. Keempat, bagi masyarakat luas, tingkatkan empati kepada korban kekerasan seksual, hindari stigma, dan dukung perlindungan hak asasi korban.

## **2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, teliti implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di lapangan dan dampak psikologis jangka Panjang pada korban. Studi komparatif dengan negara lain dapat memberikan perspektif tambahan. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum Islam terkait aborsi dan menjadi referensi yang berguna bagi korban, pembuat kebijakan, serta Masyarakat luas untuk memahami isu ini secara lebih komprehensif dan berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. *Fiqih Prioritas : Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Pertama. Jakarta: ROBBANI PRESS, 2022.
- Amrullah, Salam. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59–65.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Siti Nunik Nurbaya. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Ayuwardany, Widyasari, and Achmad Kautsar. “Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2022): 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>.
- Baha, Tim Ahli Gus, ed. *Al-Qur'an Dan Terjemahan UII*. Cetakan ke. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Batara Abdi, Himmadi. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Juridical Analysis of Abortion Crimes Based On.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Chairina, Miftahul. “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam ( Kajian Atas Putusan PN Depok ).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Desy Khairani Siregar. “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi.” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PADANGSIDIMPUAN*. IAIN Padangsimpuan, 2015.
- Dzulkifli Al-Amin. “Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah Terhadap Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan,” 2023. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25109/>.
- Fadli, Ibnu. “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 559–70. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art8>.
- Farhana, Nurul. “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 179–85.
- Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, and Mita Sari. “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 34–48. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.
- Ipandang. *Fiqih & Realitas Sosial Al Qaradhawi. Bildung*, 2019.
- Kusuma, Made Adi. “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di

Indonesia : Studi Komparatif Wetboek Van Straftrech ( Wvs ) dan Undang - Undang No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP )” 7, no. 2 (2024): 232–42.

Lisnawati, Lilis, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy. “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24-36.

Lutfi Nurdiansyah, Moch. Khoiru Fatta, Devi Wulandari, Suci Maulidiyah, and Ana Aprilia. “Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review.” *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* 1, no. 6 (2022): 750–61. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1083>.

Mackiewicz, Jo. *A Mixed-Method Approach. Writing Center Talk over Time*. Frist. London: SAGE Publications India Pvt. Ltd. B, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

Mahmood, Abdul Muhaimin; Mahmood, Abdull Rahman; Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd. “Fiqh Al-Muwazanah: Hubungan dan Implikasinya Terhadap Fatwa.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2024): 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>.

Manurung, Natasya Putri Veruanti, A. Sakti RS Rakia, and Wahab Aznul Hidayah. “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 403–16.

Mutalib, Lukman Abdul, Hasnizam Hashim, Zulfaqar Mamat, Ahmad Syukran, Wan Abdul, Fattah Wan, Baidar Mohammed, and Mohammed Hassan. “The Approach Of Syar ‘ Iyyah in the Formation Process of Current Fiqh Law ( Takyīf Al- Fiqhī ) Guided by the Fiqh Al- Muwāzanah Model : A Study On The Current Issues Of The Covid-19 Pandemic.” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. 33, no. 4 (2024).

Nurkhayati, Tuty. “Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam.” *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2021): 71–85.

Rahmawati, Siti, Mega Tomponu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Hukum Positif. “Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *QadāuNā* 4, no. 61 (2022): 264–66.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

Wazni. "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Fikih Muwazanah Dan Maqashid Asy-Syariah." UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2023.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### I. Lampiran Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber dari Organisasi Nahdhatul Ulama

Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber dari Ketua Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama D.I Yogyakarta



Gambar 2. Wawancara dengan Narasumber dari Ketua Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama D.I Yogyakarta



Gambar 1 & 2 : Proses wawancara kepada Kepala Pengurus Wilayah Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum yang dilakukan dikediaman beliau yang bertempat di wilayah Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2025. Wawancara dilakukan dengan metode luring dengan kurun waktu selama 60 menit / 1 jam

## 2. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber dari Organisasi Muhammadiyah

Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber Muhammadiyah Kepala Divisi Keluarga dan Masyarakat MTT Muhamadoyah Yogyakarta



Sumber : Olahan Peneliti

Gambar 3 : Proses wawancara dengan salah satu anggota aktif Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Rof'ah Makin, S.Ag., BSW, M.A., dan dilakukan pada 21 Mei 2025 beliau merupakan ketua Divisi Keluarga dan Masyarakat di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah DIY, wawancara dilakukan dikampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditempat beliau aktif mengajar. Proses wawancara dilakukan secara luring dengan durasi 60 menit / 1 jam

### 3. Dokumentasi Wawancara dengan Dokter

Gambar 4. Wawancara dengan Ahli Medis




Sumber : Olahan Peneliti

Gambar 4 : Wawancara dengan ahli medis yaitu dokter spesialis kandungan yaitu Bapak Dr. Imam Wahyudi, Sp. OG pada 11 Juni 2025. Wawancara dilakukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bertempat di kantor praktek informan, dilakukan secara luring dengan durasi 45 menit

### 4. Dokumentasi Wawancara dengan Psikologi

Gambar 5. Wawancara dengan Psikolog



Sumber : Olahan Peneliti

Gambar 5 : Wawancara dengan psikolog yang berfokus pada penanganan klinis yaitu dengan Deasy Ratnasari Dewi, S.Psi, M.Psi,. wawancara dilakukan pada 10 Juni 2025, informan merupakan psikolog aktif yang mengani berbagai kasus dibidang klinis dan kesehatan mental, wawancara dilakukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertempat di kediaman sekaligus tempat praktik informan, dengan durasi wawancara 45 menit

## II. Lampiran Surat Izin Penelitian

### 1. Penelitian kepada PWNU DIY



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung KH. Wahid Hasyim  
Kampus Tengah Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 810444 ext. 4511  
F. (0274) 810463  
E. fakul@iaini.ac.id  
W. fakul.iaini.ac.id

Nomor : 89/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Januari 2025 M  
23 Rajab 1446 H

Kepada : Yth. Pimpinan PWNU DIY  
Jln. Mt. Haryono No. 42, Suryodiningratan, Kec. Mantriweron  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55141  
di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAHMA FADILA NOVIANTI  
No. Mahasiswa : 21421017  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwazanah***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



## 2. Surat Izin kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 89844 ext. 4219  
F. (0274) 898463  
E. [rai@uii.ac.id](mailto:rai@uii.ac.id)  
W. [uii.ac.id](http://uii.ac.id)

Nomor : 316/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2025 Yogyakarta, 11 April 2025 M  
Hal : Izin Penelitian 12 Syawal 1446 H

Kepada : Yth. Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.13, Notoprajan, Kec. Ngampilan  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55262  
di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAHMA FADILA NOVIANTI  
No. Mahasiswa : 21421017  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

**Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Muwaznah**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

### 3. Surat Izin Penelitian kepada Psikologi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung M. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 89044 ext. 4511  
F. (0274) 890463  
E. [iaii@uii.ac.id](mailto:iaii@uii.ac.id)  
W. [iaii.uii.ac.id](http://iaii.uii.ac.id)

Nomor : 324/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2025  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 April 2025 M  
16 Syawal 1446 H

Kepada : Yth. Pimpinan Klinik Sekarwangi  
Jl. Cipagalo Girang, Margasari, Kec. Buahbatu  
Kota Bandung, Jawa Barat. 40286  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAHMA FADILA NOVIANTI  
No. Mahasiswa : 21421017  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

**Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Muwazanah**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada:  
1. Psikolog

## 4. Surat Izin Penelitian kepada Ahli Kesehatan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiai@uii.ac.id  
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 325/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2025  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 April 2025 M  
16 Syawal 1446 H

Kepada : Yth. Pimpinan Rumah Bersalin "BUNDA"  
Jl. Kapten Jamhur No. 2, Banjar, Kec. Banjar  
Kota Banjar, Jawa Barat. 46311  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAHMA FADILA NOVIANTI  
No. Mahasiswa : 21421017  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Muwazanah***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada:  
1. Praktisi Medis

### **III. Lampiran Curriculum Vitae**

Nama : Rahma Fadila Novianti  
Alamat : Banjar Patroman, Provinsi Jawa Barat  
Informasi Pribadi : 089626020966 (Whatsapp)

#### **PENDIDIKAN**

1. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Universitas Islam Indonesia
2. SMA Islam Terpadu Qoshrul Muhajirin Singaparna, Tasikmalaya

#### **PENGALAMAN KEPANITIAN DAN RELAWAN**

1. Komunitas Jawa Barat Bergerak “Jabar Bergerak”, HRD dari Septmeber 2022 – Sekarang
2. Komunitas Pelajar Peduli, HRD dari Oktober – Desember 2022
3. Organisasi Santri Pesantren Terpadu Qoshrul Muhajirin, Keputrian dari 2021 – 2022

#### **PENGALAMAN MAGANG**

1. Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo Yogyakarta, Kepaniteraan, PTSP, Administrasi
2. FIAI UII & DPC Perhimpunan Advokasi Kabipaten Wonosari (PERADI), Pelatihan Paralegal